

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era teknologi informasi yang terus berkembang pesat membuat banyak inovasi dalam berbagai bidang, salah satunya ialah di bidang Peradilan. Berubahnya zaman dan Era teknologi informasi yang terus berkembang pesat membuat banyak inovasi dalam berbagai bidang, salah satunya ialah di bidang Peradilan. Berubahnya zaman dan berkembangnya =teknologi mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara yang lebih efektif dan efisien, maka hal itu mendorong kehadiran sistem administrasi perkara dipersidangan secara elektronik.

Penggunaan sistem elektronik dalam mengelola perkara memungkinkan banyak pihak yang terlibat seperti hakim, pengacara dan pihak lainnya untuk mengakses berkas perkara dengan cepat serta mudah serta mengurangi berkas fisik yang rentan terhadap kerusakan atau kehilangan. Berkembangnya teknologi mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara yang lebih efektif dan efisien, maka hal itu mendorong kehadiran sistem administrasi perkara dipersidangan secara elektronik.

Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan,

penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata khusus/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Perma Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik,¹ Sedangkan persidangan secara elektronik menurut Pasal 1 angka 7 Perma Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.²

E-court adalah sarana Pengadilan untuk memberi pelayanan terkait masyarakat terkait dengan pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online dengan mengunggah (*upload*) dokumen atau berkas persidangan baik dalam tahap Replik, Duplik, Kesimpulan atau Jawaban.³

E-court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen, jika di peradilan umum atau peradilan agama ada di alur persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) kalau di Pengadilan Tata

¹ Pasal 1 angka 6 Perma Nomor 7 tahun 2022 tentang *perubahan kedua atas Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dipersidangan secara elektronik*

² Pasal 1 angka 7 Perma Nomor 7 tahun 2022 tentang *perubahan kedua atas Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dipersidangan secara elektronik*

³ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019). 7.

Usaha Negara ada di alur pemeriksaan persiapan dan persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban, serta putusan) dan pemanggilan secara online.

Implementasi *e-court* telah di aktivasi diseluruh peradilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara sejak Agustus 2019 dan selanjutnya sejak tahun 2020 telah diterapkan di seluruh pengadilan di Indonesia.⁴ *E-court* berkaitan dengan asas hukum acara perdata dikaitkan dengan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa “pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.⁵ Sederhana berarti bahwa penyelesaian dan pemeriksaan perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, biaya ringan memiliki arti bahwa biaya perkara yang dapat dijangkau oleh rakyat, namun dengan adanya asas ini tidak menyampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari keadilan di pengadilan.⁶ Peradilan harus sederhana yaitu tidak berbelit-belit sehingga tidak mengecewakan para pencari keadilan. Peradilan harus cepat berfungsi menimbulkan keadilan untuk menghindari terjadinya suatu perkara diadili bertahun-tahun dan dilanjutkan kepada ahli waris pencari keadilan. Peradilan harus murah dikarenakan pengadilan merupakan tempat untuk rakyat mencari

⁴“Efektitas *E-court* Dalam Penanganan Perkara Perdata,” diakses 4 Agustus 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14693/Efektitas-E-court-DalamPenanganan-Perkara-Perdata.html>.

⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁶ Muhammad Bakri, “*pengantar hukum Indonesia*”, (Malang: UB Press, 2011), blm. 148

keadilan, sehingga peradilan harus dilakukan dengan biaya yang ringan dengan tujuan supaya rakyat mencari keadilan dapat membayarnya.⁷ Melalui layanan e-court, pendaftaran perkara dapat dilakukan secara online, untuk membantu pihak yang berperkara dan advokad. Relatif sederhana, cepat dan masyarakat tidak perlu datang ke pengadilan. Selain itu, layanan *e-court* lebih murah (*Through E-court services, cases can be registered online, to assist litigants and advocates. It is relatively simple, fast and people do not have to come to court. In addition, E-court services are cheaper*).⁸

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat, SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah.⁹

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kompetensi mutlak untuk menyelesaikan sengketa administrasi. Sulitnya mendapatkan akses keadilan menjadi salah satu isu SDG's. Perkembangan teknologi memberikan manfaat juga dalam proses litigasi, dan sistem peradilan di indonesia telah mengimplementasikan penggunaan teknologi kedalam peraturan. Sistem

⁷ Duwi Handoko, "*Kekuasaan Kehakiman DI INDONESIA*", (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015), hlm. 26

⁸ Hanum Rahmaniari Helmi, "The existence of electronic courts (E-court) in realizing simple, fast and low-cost justice," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 8, no. 9 (2019): 270–78.

⁹ Pepy Nofriandi, "*Kma : Sebelum Ayam Jantan Berkokok Tahun 2018 Pengadilan Harus Mengimplementasikan Sipp 3.2.0*" Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses 3 Agustus 2023, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/2832/kma-sebelum-ayam-jantan-berkokoktahun-2018-pengadilan-harus-mengimplementasikan-sipp-320%2013%2021>.

peradilan mengembangkan *e-court* dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik sistem peradilan (*Administrative Court has an absolute competence to settle administrative disputes. The difficulty to get access to justice is one issue of SDG's. Development of technology gives benefits also in litigation process, and judiciary systems in Indonesia have implement the use of technology into regulations. Judiciary system developed the e-court with aims to increase the public service of judiciary system*).¹⁰

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah pengadilan tingkat pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan mengenai sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Banjarmasin berkedudukan di kota Banjarmasin dan sudah menerapkan administrasi perkara secara elektronik, *e-court* diterapkan sejak Agustus 2019 dan selanjutnya sejak tahun 2020 telah diterapkan di seluruh pengadilan di Indonesia termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Peneliti melihat bagaimana dari pihak pengadilan menerapkan administrasi perkara secara elektronik, namun

¹⁰ "The Implementation of *E-Court* in Administrative Court to Develop Access to Justice in Indonesia," *Journal of Environmental Treatment Techniques* 9, no. 1 (18 Oktober 2020): 105–9, [https://doi.org/10.47277/JETT/9\(1\)109](https://doi.org/10.47277/JETT/9(1)109).

peneliti juga melihat ada beberapa pihak yang berperkara masih kebingungan terkait sistem elektronik ini dan masih ada yang datang langsung ke pengadilan tata usaha banjarmasin ini untuk mendaftarkan perkaranya, bahkan peneliti juga melihat ada beberapa panitera penggantinya yang kurang memahami terkait administrasi perkara secara elektronik (e-court) ini. Hal ini tentu menjadi permasalahan dalam penerapan Perma Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin ini.

Di dalam Islam tentu sangat menekankan sikap adil termasuk di pengadilan yang mesti menegakkan sebuah keadilan. Ada beberapa prinsip yang diberikan kepada hakim jika mengikuti panduan Al Quran, salah satu prinsipnya adalah berlaku adil. Al Quran yang menjelaskan terkait berlaku adil ada di dalam Surat An Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹¹

Menurut Tafsir Kemenag RI, Amanah itu adalah setiap hal yang dipercayakan kepada seseorang dan ia diperintahkan untuk menunaikannya, wajibnya berlaku adil dalam menghukumi dan haramnya kezhaliman dan

¹¹ “Qur’an Kemenag,” diakses 3 Agustus 2023, <https://quran.kemenag.go.id/>.

ketidakadilan. Allah yang maha agung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih hendaknya kamu menetapkannya dengan keputusan yang adil. Sungguh, Allah yang telah memerintahkan agar memegang teguh amanah serta menyuruh berlaku adil adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah adalah tuhan yang maha mendengar, maha melihat agar penetapan hukum dengan adil tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan ketaatan terhadap siapa penetap hukum itu. Ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah.¹²

Dengan adanya permasalahan sebagaimana yang dipaparkan diatas, peneliti tergerak untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dan berfokus pada implementasi Peraturan Mahkamah Agung tersebut dalam penerapannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan judul

“IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin)”

¹² “Surat An-Nisa Ayat 58 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” diakses 6 Agustus 2023, <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin?

C. Tujuan Dan Signifikasi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Secara signifikan penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengetahui seperti apa penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

2. Signifikasi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi sekaligus sumbangan wawasan dan pengetahuan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan perwakafan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Bagi bidang Hukum Tatanegara, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan informasi bagi masyarakat umum, praktisi hukum dan akademisi tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan Secara Elektronik khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam mengetahui Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan Secara Elektronik khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas, serta untuk lebih memahami dari judul yang akan penulis teliti, perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah pelaksanaan atau penerapan.¹³
2. Peraturan Mahkamah Agung, terdiri dari beberapa kata yang pertama adalah peraturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah ketentuan¹⁴, sedangkan Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan juga merupakan puncak peradilan negara tertinggi membawahi lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara. Jadi peraturan mahkamah agung adalah peraturan yang di tujukan dan berisi ketentuan terkait hukum acara peradilan.
3. Administrasi Perkara, terdiri dari dua kata yang pertama adalah administrasi dan yang kedua adalah perkara. Administrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia salah satunya ialah kegiatan yang berkaitan dengan

¹³ “Arti kata implementasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 1 Agustus 2023, <https://kbbi.web.id/implementasi>.

¹⁴ “Arti kata atur - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 29 Juli 2023, <https://kbbi.web.id/atur>.

penyelenggaraan pemerintahan¹⁵, sedangkan perkara artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah masalah atau persoalan¹⁶

4. Persidangan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya ialah perihal bersidang atau pertemuan untuk membicarakan sesuatu.¹⁷
5. Elektronik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya ialah hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.¹⁸
6. Pengadilan Tata Usaha Negara, pengadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti dewan atau majelis yang mengadili perkara.¹⁹ Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga pengadilan yang mengadili perkara tata usaha negara berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan ada beberapa judul skripsi ataupun tesis dan beberapa jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis, berdasarkan kajian penulis terhadap sejumlah hasil penelitian terdahulu agar kiranya memperjelas permasalahan yang peneliti tulis dan membedakan penulisan ini dengan penelitian terdahulu, antara lain:

¹⁵ “Arti kata administrasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 1 Agustus 2023, <https://kbbi.web.id/administrasi>.

¹⁶ “Arti kata perkara - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 1 Agustus 2023, <https://kbbi.web.id/perkara>.

¹⁷ “Arti kata sidang - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 1 Agustus 2023, <https://kbbi.web.id/sidang>.

¹⁸ “Arti kata elektronik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 29 Juli 2023, <https://kbbi.web.id/elektronik>.

¹⁹ “Arti kata adil - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 1 Agustus 2023, <https://kbbi.web.id/adil>.

1. Dyah Ayu Syarifah (2023), mengutip dari tesis yang berjudul “Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (studi di Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo)”²⁰, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode yuridis empiris, tujuan Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Ngawi Dan Pengadilan Agama Ponorogo Serta Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan Surat Tercatat Dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Ngawi Dan Pengadilan Agama Ponorogo. Hasilnya dilapangan Penerapan PERMA ini dapat dikatakan efektif ketika ketentuan yang ada dalam PERMA tersebut bisa diterapka secara keseluruhan. Akan tetapi pada faktanya, dari kedua Pengadilan Agama yang penulis gunakan untuk penelitian, hanya Pengadilan Agama Ngawi yang sudah dapat dikatakan efektif dalam menerapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ini. Hal ini karena Pengadilan Agama Ponorogo belum menerapkan ketentuan tersebut secara keseluruhan.

²⁰ Dyah Ayu Syarifah, “Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi Dan Pengadilan Agama Ponorogo)” (masters, IAIN Ponorogo, 2023), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/24035/>.

2. Dwi Wachidiyah Ningsih, Hanifatul Hadiyah (2022), mengutip dari jurnal yang berjudul “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Sistem Peradilan Di Indonesia”²¹, Universitas Gresik. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, tujuannya untuk mengetahui apakah persidangan elektronik menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sesuai dengan Hukum Acara Perdata dan kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Hirarki Perundang-undangan Indonesia. Hasil penelitian yang didapat adalah Kedudukan PERMA jika dibandingkan dengan HIR dan RGB, masih berada di bawah dalam tata hierarkis Peraturan Perundang-Undangan.
3. Hestiana Leonarti (2022), mengutip dari tesis yang berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Pada Perkara Hukum Keluarga Di Pengadilan Agama Kepahiang Dalam Perspektif Masalah Mursalah”²², Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan administrasi perkara

²¹ Dwi Wachidiyah Ningsih dan Hanifatul Hidayah, “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Sistem Peradilan Di Indonesia” 11, no. 1 (29 Juni 2022): 101–7.

²² Hestiana Leonarti, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Pada Perkara Hukum Keluarga Di Pengadilan Agama Kepahiang Dalam Perspektif Masalah Mursalah” (masters, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9996/>.

dan persidangan secara elektronik perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama Kepahiang, mengetahui bagaimana problematika administrasi perkara dan persidangan secara elektronik pada perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama Kepahiang Perspektif Masalah Mursalah. Hasil dari penelitian ini diharapkan Pengadilan Agama Kepahiang dapat melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih memahami dan mengerti mengenai tatacara pendaftaran sampai dengan persidangan secara elektronik. Pengadilan Agama Kepahiang lebih memaksimalkan layanan pojok *e-court* sehingga dapat membantu masyarakat yang berperkara.

4. Kaharuddin Kaharuddin, Syahrudin Nawi dan Anggreany Arief (2023), mengutip dari jurnal yang berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik: Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Maros”²³, Universitas Muslim Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Tujuan penelitian menganalisis penerapan asas *nebis in idem* dalam penyelesaian perkara perdata pada putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs.; (2) mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pemeriksa perkara Nomor 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs dalam menerapkan asas *nebis in idem*. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa:
(1) penerapan asas *nebis in idem* dalam perkara perdata Putusan Nomor

²³ Kaharuddin Kaharuddin, Syahrudin Nawi, dan Anggreany Arief, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik: Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Maros,” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4, no. 1 (17 Januari 2023): 107–22.

352/Pdt.G/2019/PA Mrs. sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indoensia, karena unsur-unsur suatu perkara dikatakan sebagai nebis in idem telah terpenuhi secara hukum; (2) pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum.

5. Adinda Adira Melani (2022), mengutip dari tesis yang berjudul “Pelaksanaan *E-Court* Di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Online”²⁴, Universitas Islam Riau. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi *e-Court* di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi *e-Court* di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-Court* di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB telah dilaksanakan sejak tahun 2019, ada beberapa tahapan yang sudah terealisasi dengan baik, namun juga ada kendala yang mejadi penghambatnya.

²⁴ Adinda Adira Melani, “Pelaksanaan *E-Court* Di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Online” (other, Universitas Islam Riau, 2022), <https://repository.uir.ac.id/13974/>.

F. Sistematika Penulisan

Agar kiranya dapat memberikan gambaran terhadap materi pokok dan urutan penyajian terhadap penelitian ini penulis sajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisikan uraian latar belakang masalah dari penelitian, merumuskan masalah penelitian berupa pertanyaan, menjelaskan tujuan dan signifikansi penelitian, memuat juga definisi operasional dan menyajikan tatacara penulisan yang sistematis.

BAB II Landasan teori yang memuat tentang aspek-aspek terkait dengan objek penelitian melalui landasan teori dari buku maupun literatur internet lainnya. Teori Implementasi, teori Peraturan Perundang-undangan, dan teori Efektivitas Hukum.

BAB III Metode Penelitian, yang memuat tentang metode penelitian meliputi jenis, sifat pendekatan penulisan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang dilakukan pada saat melakukan penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, memuat tentang fokus pada penyajian dan analisis data yang terkumpul dari sumber data yang diperoleh, memuat juga paparan informasi dari para informan saat wawancara yang akan menjawab permasalahan dari rumusan masalah.

BAB V Penutup, yang merangkum semua hasil penemuan penelitian berupa Kesimpulan dan saran. Kesimpulan terhadap rumusan masalah yang sudah ada

jawaban dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis, Saran sebagai bentuk kontribusi untuk Penerapan tentang administrasi perkara dan persidangan dipengadilan secara elektronik yang lebih baik dan lebih di mengerti oleh masyarakat.